



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; -----

PENGUGAT, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMP, Kab.

Sigi, selanjutnya disebut Pengugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, Kab.

Sigi, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi Pengugat di muka sidang; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor : 154/Pdt.G/2013/PA.Dgl pada tanggal 18 Juni 2013, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22-07-1976 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/1976, tanggal 22 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sigi Biromaru; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya tinggal di Desa Kalukubula di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang diberi nama;
 - 3.1. ANAK PERTAMA, umur 36 tahun; -----
 - 3.2. ANAK KEDUA, umur 35 tahun; -----
 - 3.3. ANAK KETIGA, umur 33 tahun; -----
 - 3.4. ANAK KEEMPAT, umur 25 tahun; -----
 - 3.5. ANAK KELIMA, umur 17 tahun; -----
4. Bahwa sejak tahun 2003, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering curiga dan cemburu kepada Penggugat, bahwa Penggugat sudah digauli oleh orang lain yang ternyata tidak ada bukti; -----



4.2. Bahwa Tergugat pada tahun 2003, Penggugat mengajak Tergugat pindah ke Desa Kalukubula di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat bertahan di Sabalaya dan tidak mau ikut;

4.3. Bahwa Tergugat ketergantungan dengan orang tuanya dan Tergugat malas bekerja, dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk menjadi buruh tani demi menghidupi anaknya, dan Tergugat tidak berusaha untuk membangun rumah, sehingga selama-lamanya di rumah orang tua terus; -----

4.4. Bahwa Tergugat tidak membiayai anak untuk sekolah; -----

4.5. Bahwa Tergugat selama rukun, Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman dan terus menerus cekcok; -----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 10 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Juni 2013 dan tanggal 27 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/1976 tanggal 22 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi bermerai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut; -----

Saksi I:

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Kabupaten Sigi; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Sibalaya, kemudian pindah ke Desa Kalukubula di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun setelah Penggugat mempunyai anak 3 (tiga) orang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena apabila Penggugat keluar mencari nafkah Tergugat cemburu sedangkan Tergugat malas bekerja, hanya tinggal di rumah menjaga anak; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sewaktu Penggugat masih mempunyai anak 3 (tiga); -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 10 (sepuluh) tahun lamanya; -----
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anaknya tetapi tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya; -----
- Bahwa saksi sebagai adik pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Saksi II :

SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kabupaten Sigi; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; -----
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah Penggugat di Desa Sibalaya saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat; -----
- Bahwa penyebab Penggugat minta nafkah untuk anaknya tetapi Tergugat tidak memberikan karena Tergugat tidak mempunyai uang; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 10 (sepuluh) tahun lamanya; ----
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anaknya tetapi tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;-----
- Bahwa saksi sebagai adik pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat

(1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir; -----

-----Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering curiga dan cemburu kepada Penggugat bahwa Penggugat sudah digauli oleh orang lain yang ternyata tidak ada bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 2003, Penggugat mengajak Tergugat pindah ke Desa Kalukubula di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat bertahan di Sabalaya dan tidak mau ikut, Tergugat ketergantungan dengan orang tuanya dan Tergugat malas bekerja, dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk menjadi buruh tani demi menghidupi anaknya, serta Tergugat selama rukun, Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman dan terus menerus cekcok, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor : 154/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 21 Juni 2013 dan Relaas Panggilan Nomor yang sama tanggal 27 Juni 2013 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg; -----

-----Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 27 tahun dan belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering curiga dan cemburu kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman dan terus menerus cekcok; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: -----

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan” -----

dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka



Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

-----Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulawa, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah.); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh **NAHARUDDIN,**
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **MHD. TAUFIK, S.H.I.**
dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera
tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

NAHARUDDIN, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MHD. TAUFIK, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)